

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka sistem Hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu :

1. Sistem Hukum Kewarisan Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat. Dalam hukum adat ahli waris digolongkan berdasarkan sifat kekeluargaan. Menurut tata tertibnya hukum waris adat dibagi tiga golongan yaitu : waris parental (berdasarkan pihak ibu dan bapak), waris patrilineal (pihak bapak), waris matrilineal (pihak ibu).
3. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berdasarkan ketentuan pasal 131 I.S jo. Staatblad 1917 Nomor 129 jo. Staatblad 1924 Nomor 557, jo. Staatsblad 1917 nomor 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka Kitab Undang-undang Hukum perdata tersebut berlaku bagi :
 - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang di persamakan dengan orang Eropa.

b. Orang Timur Asing Tionghoa.

c. Orang Timur Asing lainnya dengan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa. (Surini Ahlan Sjarif, 1989 : 15).

Pembagian Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini lazim dibagi dalam empat bagian, yaitu :

1. Hukum tentang diri seseorang.
2. Hukum Kekeluargaan.
3. Hukum Kekayaan.
4. Hukum Warisan. (Subekti, 1982 : 16).

Adapun sistematika yang dipakai Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdiri dari empat buku, yaitu :

Buku I, yang berkepal "Perihal Orang", memuat huku tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan.

Buku II, yang berkepal "Perihal Benda", memuat hukum perbedaan dan hukum warisan.

Buku III, yang berkepal "Perihal Perikatan", memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.

Buku IV, yang berkepal "Perihal Pembuktian dan Lewat waktu (Daluwarsa)", memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. (Subekti, 1982 : 17).

Berdasarkan pasal 509 KUH Perdata, hak mewaris di identikan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan pasal

584 KUH Perdata menyebutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karenanya dalam penempatannya dimasukkan dalam BUKU II KUH Perdata tentang kebendaan.

Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh simati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga. (Surini Ahlan sjarif, 1986 : 13).

Pada dasarnya tiap orang, meskipun seorang bayi yang lahir adalah cakap untuk mewarisi. Hanya oleh Undang-undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya tidak pantas atau onwaardig menerima warisan. Orang yang tidak pantas mendapat warisan yaitu yang terdapat dalam pasal 838 KUH Perdata, sebagai berikut :

- *Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewaris adalah :
1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh si yang meninggal.
 2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
 3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
 4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal".
- (Subekti, R. Tjitrosudibio, 1989:209).

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Al-Qur'an sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Hadits Rasul yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang didiamkan Rasul. Baik dalam Al-Qur'an maupun hadits-hadits Rasul dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, ada yang secara tersirat bahkan kadang-kadang berisi pokok-pokoknya saja.

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjukkan oleh nash yang gharib, meski dalam pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidak wajibannya. Padahal tidak ada nash yang demikian itu. Bahkan dalam surat An Nissa ayat 13 dan 14, Tuhan menempatkan surga selama-lamanya bagi mereka yang mentaati ketentuan, termasuk ketentuan pembagian harta pusaka dan memasukan ke neraka untuk selama-lamanya bagi mereka yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan Allah tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nissa 14 :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ
نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء: ١٤)

"Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuannya, Allah bakal memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal didalamnya dan baginya siksa yang menghinakan". (Depag RI, 1987 : 118).

Juga Rasulullah memerintahkan agar kita membagi harta pusaka menurut kitab Al-Qur'an dalam sabdanya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْسِمُ بِالْمَالِ بَيْنَ
 أَهْلِ الْفَرَاثِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ [رواه مسلم وابوداود]

"Dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda : Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli warismu menurut kitabullah (Al-Qur'an). (Shahih Muslim, t.t, IV : 60).

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, berarti ada keharusan untuk melaksanakan pembagian harta pusaka dengan berdasarkan Al-Qur'an. Akan tetapi untuk memperoleh warisan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun mempusakai.

Oleh karena itu pusaka mempusakai itu memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Matinya muwarrits atau orang yang mempusakakan.
2. Hidupnya warits atau orang yang mempusakai di saat kematian muwarrits.
3. Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai atau mawani'ul irtsai.

Diantara salah satu syarat mempusakai yaitu tidak boleh adanya menghalangi atau penghalang-penghalang

memperoleh warisan.

Para fuqoha telah sepakat bahwa yang menghalangi memperoleh warisan yaitu :

1. Perbudakan.
2. Pembunuhan.
3. Berlainan Agama.
4. Berlainan Negara. (Fatchur Rahman, 1981:83).

Perumusan Masalah

Setelah penulis mengemukakan latar belakang masalah, berdasarkan uraian tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara syarat-syarat mendapat warisan menurut KUH Perdata dan Hukum Islam. Bertitik tolak dari hal itu timbulah permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi kriteria penentuan halangan untuk mendapat warisan dalam hukum Perdata.
2. Apa yang menjadi kriteria penentuan halangan untuk mendapat warisan dalam hukum Islam.
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pasal 838 KUH Perdata tentang orang yang tidak pantas mewarisi.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kriteria apa yang menjadi penghalang untuk mendapat warisan dalam hukum perdata.
2. Mengetahui kriteria apa yang menjadi penghalang untuk

mendapat warisan dalam hukum Islam.

3. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pasal 938 KUH Perdata.

Kerangka Pemikiran

Sebagai salah seorang anggota masyarakat maka kalau kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan.

Warisan yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang.

Menurut Undang-undang ada dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu :

1. Sebagai ahli waris yang ditentukan dalam Undang-undang atau ab intestato.
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament) atau testamentele. (Sibekti, 1982 : 95).

Menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.

Pada asasnya tiap orang, meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewarisi. Hanya saja Undang-undang telah menetapkan ada orang yang karena perbuatannya tak pantas mendapat warisan atau onwaardig.

Menurut hukum Islam apabila orang membicarakan masalah warisan, maka akan sampai kedalam tiga masalah pokok, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain yang satu merupakan rangkaian atau akibat dari yang lain. Masalah pokok yang tiga itu ialah :

1. Adanya seseorang yang meninggal dunia.
2. Meninggalkan harta peninggalan.
3. Meninggalkan orang yang mengurus dan berhak atas harta peninggalan tersebut.

Adapun sebab-sebab untuk mendapat warisan dalam hukum Islam ada tiga macam yaitu :

1. Perkawinan.
2. Kekerabatan.
3. Wala'. (Fatchur Rahman, 1981 : 133).

Sedangkan waris dalam hukum Islam menurut istilah yaitu pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak menurut hukum syara'. (Ali As-Shabuni, 1938:41).

Yang menjadi sumber mengenai warisan ini tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 7, 11, 1, 176 dan surat-surat lainnya. Juga hadits yang diriwayatkan oleh

Ibnu Abbas yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ [متفق عليه]

"Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi saw. ia bersabda :
 Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang
 berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki
 yang lebih utama". HR. Bukhari Muslim (Bukhari, t.t:
 IV : 165).

Untuk mendapatkan warisan dalam hukum Islam harus
 memenuhi rukun dan syarat mewasitai. Maka barang siapa
 yang tidak memenuhi rukun dan syarat mewasitai tidak
 berhak mendapat warisan.

Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan
 kepada pembahasan pandangan Hukum Islam terhadap pasal 838
 KUH Perdata. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam
 penelitian ini dilakukan dengan cara book survey, yang
 diteliti baik dari data primer, yaitu KUH Perdata, maupun
 data sekunder yang merupakan pendukung terhadap masalah
 tersebut.

Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab, yaitu :

Bab pertama PENDAHULUAN, yang meliputi ; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, HUKUM WARIS MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM, yang meliputi ; pengertian hukum waris, konsepsi hukum waris berdasarkan KUH Perdata, pokok-pokok hukum waris Islam dan sistem pewarisan menurut hukum Islam.

Bab Ketiga, KRITERIA HALANGAN MENDAPAT WARISAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM, yang meliputi ; implemtasi pasal 838 KUH Perdata di Indonesia, dan pandangan hukum Islam terhadap pasal 838 KUH Perdata.

Bab keempat, KESIMPULAN.